

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KECAMATAN WRINGINANOM  
TAHUN 2025 – 2029**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Wringinanom ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Wringinanom, 20 Mei 2025  
CAMAT WRINGINANOM



**ARDITRA RISDIANSAH, ST**  
PENATA TK.1  
NIP.19820418 201001 1 011

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                              | i         |
| Daftar Isi .....                                                                                  | ii        |
| Daftar Gambar.....                                                                                | iv        |
| Daftar Tabel .....                                                                                |           |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                           | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                           | 2         |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                  | 9         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                       | 11        |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                   | 12        |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>            | <b>14</b> |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                      | 14        |
| 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah .....                                           | 14        |
| 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....                                                           | 15        |
| 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....                                                     | 15        |
| 2.1.4 Kelompok sasaran layanan .....                                                              |           |
| <b>2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....</b>                                  | <b>24</b> |
| 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah .....                                               | 24        |
| 2.2.2 Isu strategis .....                                                                         | 31        |
| <b>BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>                                 | <b>45</b> |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran .....                                                                      | 45        |
| 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....                    | 45        |
| 3.3 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....              | 47        |
| <b>BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>     | <b>53</b> |
| 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....                      | 53        |
| 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....                                     | 54        |
| 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....             | 54        |
| 4.4 Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029; ..... | 54        |
| 4.5 Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 .....       | 55        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>                                                                       | <b>56</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ..... | 5  |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wringinanom.....                                                     | 14 |
| Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kecamatan Wringinanom .....                                                          | 24 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Wringinanom menurut Desa.....             | 25 |
| Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Wringinanom .....                  | 26 |
| Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Wringinanom.....          | 27 |
| Tabel 2. 4 Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Wringinanom ..... | 27 |
| Tabel 2. 5 Sarana .....                                                     | 28 |
| Tabel 2. 6 Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Wringinanom .....      | 28 |
| Tabel 2. 7 Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Wringinanom ..... | 28 |
| Tabel 2. 8 Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Wringinanom .....           | 30 |
| Tabel 2. 9 Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Wringinanom.....         | 30 |
| Tabel 2. 10 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wringinanom .....                 | 31 |
| Tabel 3. 1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Wringinanom.....           | 49 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra- SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Wringinanom merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Wringinanom disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wringinanom berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya.

Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis,

berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra* 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Wringinanom. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Wringinanom, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan.

Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

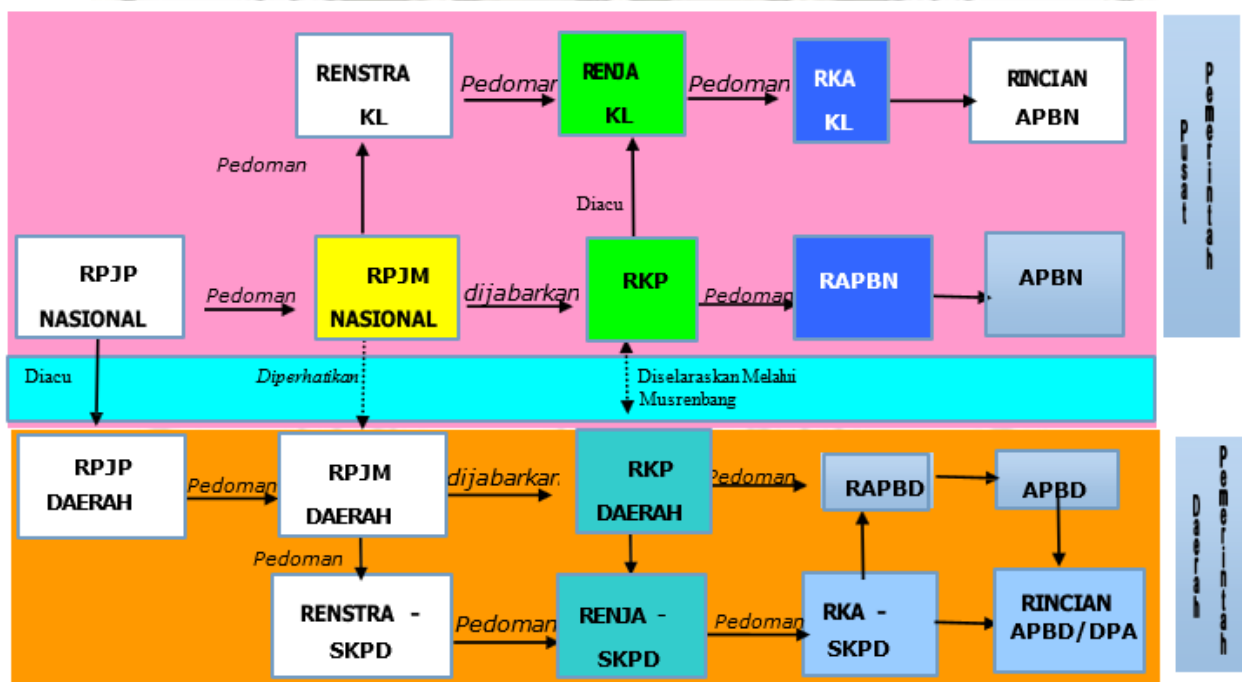
Renstra Kecamatan Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wringinanom disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 perlu untuk disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Mengingat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga meskipun perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat ini belum final, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Renstra karena terjadi perubahan pada Indikator dan satuan Sub Kegiatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2021 - 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2021-2026 mengalami perubahan dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai. Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renstra Kecamatan Wringinanom dimulai dari dibentuknya Tim Penyusun Renstra Kecamatan. Tim Penyusun Renstra Kecamatan Wringinanom selanjutnya tim melakukan Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Wringinanom) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Gresik serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Gresik) sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (Kecamatan Wringinanom ) yang

akan menghasilkan strategi (tujuan dan sasaran) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Wringinanom yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Wringinanom dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Wringinanom dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Wringinanom dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gresik nomor: 050 /288/ HK /437.12 / 2025 ini adalah sebagai berikut :

- |                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| - <b>Ketua Tim</b>         | : Camat Wringinanom                    |
| - <b>Sekretaris Tim</b>    | : Sekretaris Camat Wringinanom         |
| - <b>Kelompok Kerja I</b>  | : Perumusan Renstra Seksi Pemerintahan |
| - <b>Kelompok Kerja II</b> | : Perumusan Renstra Seksi EKonomi      |

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - <b>Kelompok Kerja III</b> | : Perumusan Renstra Seksi Kesra       |
| - <b>Kelompok Kerja IV</b>  | : Perumusan Renstra Seksi Pembangunan |
| - <b>Kelompok Kerja V</b>   | : Perumusan Renstra Seksi Trantibum   |
| - <b>Kelompok Kerja VI</b>  | : Perumusan Renstra Sekretariat       |

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- o Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- o Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- o Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- o Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Wringinanom beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, telaahan rencana tata ruang wilayah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Wringinanom. Bab juga dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Wringinanom tahun 2025-2029

### **BAB IV PROGRAM ,KEGIATAN ,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029. Bab ini juga dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wringinanom dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Wringinanom serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan / atau kemajuan Iptek.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

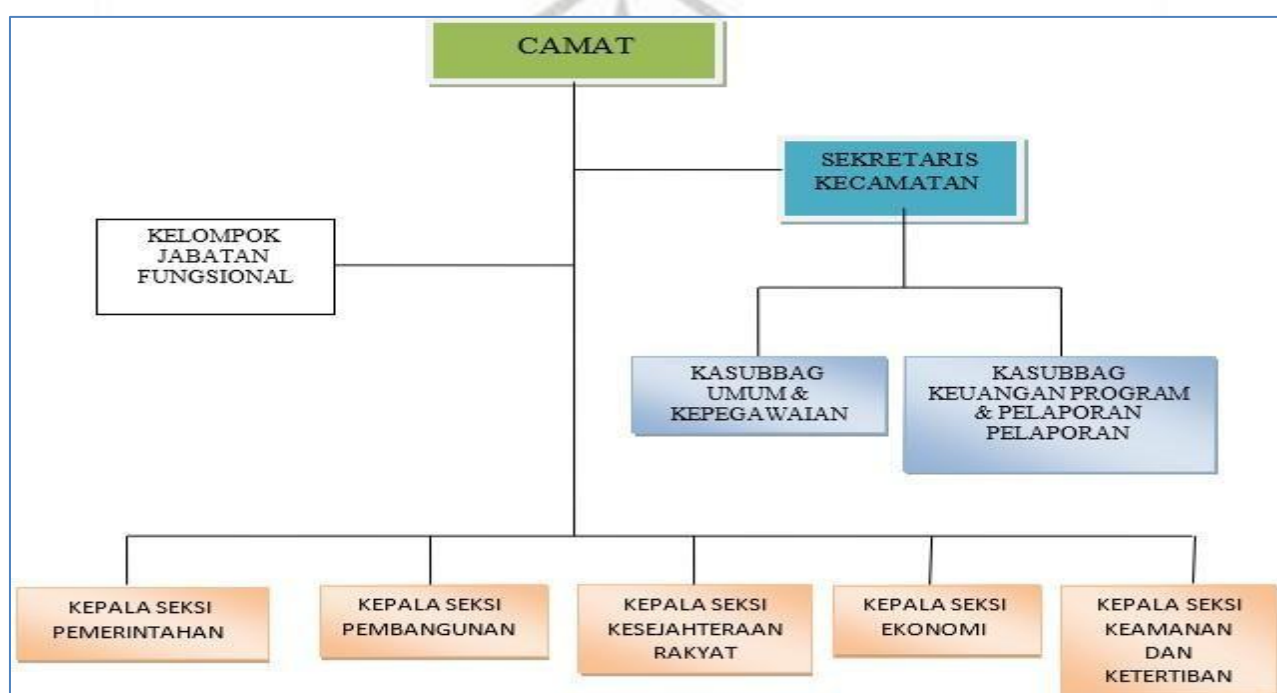
#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wringinanom

Susunan Organisasi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan di perbarui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiri atas:

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Wringinanom**



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Wringinanom mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

#### • Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan;
  - b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
  - f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - i. Pengoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
  - j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
  - k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
  - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## • Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan diKecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola urusan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Seksi Pemerintahan**

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point diatas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa /kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan atau Penjabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan diKecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa, kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
  - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### • Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan dibidang ekonomi;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### • Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan undang-undang;

- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

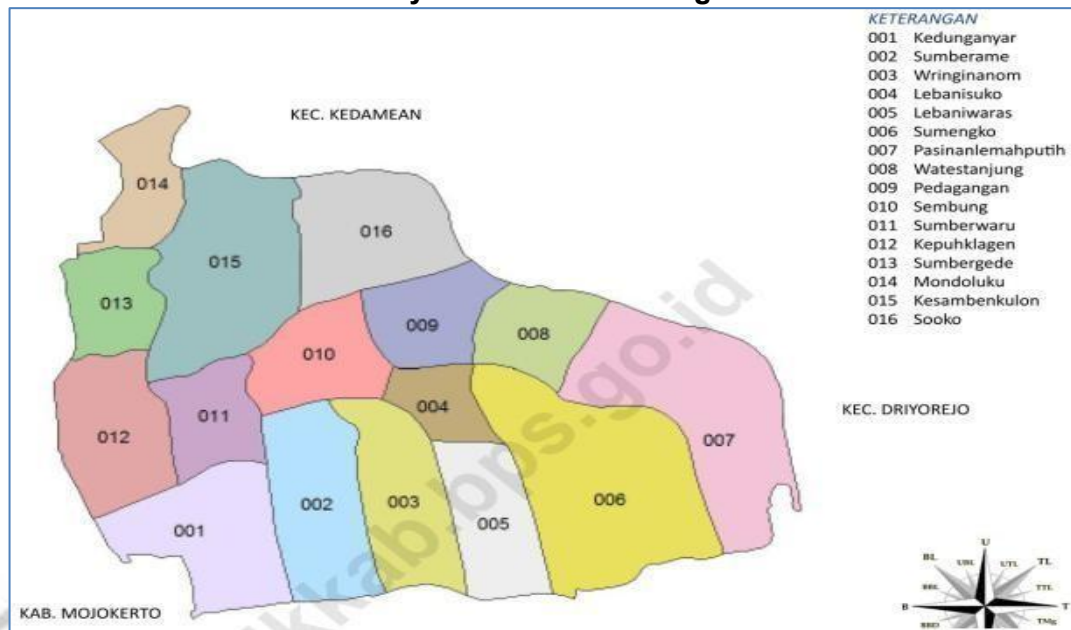
- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraagaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

**Gambar 2. 2**  
**Peta Wilayah Kecamatan Wringinanom**



Kondisi geografis daerah luas wilayah kecamatan Wringinanom 6.262 Km<sup>2</sup> yang membawahi 16 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Kedamean

Sebelah timur : Kecamatan Driyorejo

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah barat : Kabupaten Mojokerto

Sedangkan luas wilayah Kecamatan wringinanom menurut desa sesuai dengan tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Wringinanom Menurut Desa**

| NO | DESA              | LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> ) |
|----|-------------------|---------------------------------|
| 1  | Kedunganyar       | 1,98                            |
| 2  | Sumberame         | 2,93                            |
| 3  | Wringinanom       | 2,74                            |
| 4  | Lebanisuko        | 3,32                            |
| 5  | Lebaniwaras       | 1,85                            |
| 6  | Sumengko          | 4,47                            |
| 7  | Pasinanlemahputih | 3,12                            |
| 8  | Watestanjung      | 3,6                             |
| 9  | Pedagangan        | 4,08                            |
| 10 | Sembung           | 4,8                             |
| 11 | Sumberwaru        | 4,83                            |

|    |               |       |
|----|---------------|-------|
| 12 | Kepuhklagen   | 5,84  |
| 13 | Sumbergede    | 4,37  |
| 14 | Mondoluku     | 3,8   |
| 15 | Kesambenkulon | 5,14  |
| 16 | Sooko         | 5,75  |
|    | JUMLAH        | 62.62 |

## 1. Dinas atau Instansi

**Tabel 2. 2**

### **Instansi di Wilayah Kecamatan Wringinanom**

| NO | NAMA DINAS / INSTANSI | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | KANTOR KECAMATAN      | 1      |
| 2  | KORAMIL               | 1      |
| 3  | POLSEK                | 1      |
| 4  | UPT PUSKESMAS         | 2      |
| 5  | PENYULUH PERTANIAN    | 1      |
| 6  | KUA                   | 1      |

## 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

**Tabel 2. 3**

### **Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Wringinanom**

| NO | NAMA SARANA PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|------------------------|--------|
| 1  | PAUD                   | 42     |
| 2  | TK                     | 21     |
| 3  | SD Negeri              | 18     |
| 4  | SD / MI Swasta         | 10     |
| 5  | SMP Negeri             | 2      |
| 6  | SMP MTs Swasta         | 4      |
| 7  | SMA/SMK Negeri         | 1      |
| 8  | SMA Swasta             | 2      |

**Tabel 2. 4****Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Wringinanom**

| NO | NAMA SARANA KESEHATAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Rumah Sakit           | -      |
| 2  | Rumah Sakit Bersalin  | -      |
| 3  | Poli Klinik           | 4      |
| 4  | Puskesmas             | 2      |
| 5  | Puskesmas Pembantu    | 16     |
| 6  | Praktek Dokter        | 3      |
| 7  | Rumah Bersalin        | -      |
| 8  | Praktek Bidan         | 2      |
| 9  | Poskesdes             | 20     |
| 10 | Ponkendes             | 25     |
| 11 | Posyandu              | 78     |
| 12 | Apotik                | 5      |
| 13 | Toko Obat             | -      |

**Tabel 2. 5 Sarana**

| NO | NAMA TENAGA KESEHATAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Dokter                | 4      |
| 2  | Paramedis             | 33     |
| 3  | Bidan                 | 30     |
| 4  | Farmasi               | 4      |

**3. Kondisi Sosial****Tabel 2. 6****Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Wringinanom**

| NO | NAMA AGAMA    | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1  | Islam         | 79.688 |
| 2  | Katolik       | 66     |
| 3  | Protestan     | 501    |
| 4  | Hindu         | 16     |
| 5  | Budha/lainnya | 52     |

**Tabel 2. 7****Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Wringinanom**

| NO | NAMA TEMPAT PERIBADATAN | JUMLAH |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | Masjid                  | 89     |
| 2  | Surau/Langgar           | 288    |
| 3  | Gereja                  | 2      |
| 4  | Pura                    | 1      |
| 5  | Vihara                  | -      |

**4. Kondisi Ekonomi****i. Potensi Unggulan Daerah****1. PERTANIAN**

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Wringinanom wilayah tadah hujan potensi pertaniannya tidak hanya berkisar pada tanaman padi saja akan tetapi juga ada tanaman jagung dan kacang kacangan yang sifatnya musiman yang penanamannya melihat perkembangan iklim/cuaca. Kecamatan Wringinanom juga merupakan salah satu wilayah penghasil beras untuk Kabupaten Gresik .

**ii. Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik lingkupnya nasional maupun regional, bahkan juga diperlukan sampai tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Wringinanom PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana tahun ke tahun sampai tahun 2025 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian serta Perdagangan. Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Wringinanom adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 10**

**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wringinanom**

Personalia Kantor Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2025 sebanyak 26 orang terdiri dari :

|    |                              |    |       |
|----|------------------------------|----|-------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) | 19 | Orang |
| 2. | Honor Lokal                  | 7  | Orang |

Komposisi PNS di Kecamatan Wringinanom dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut golongan :

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Golongan IV  | 2  | Orang |
| 2.     | Golongan III | 15 | Orang |
| 3.     | Golongan II  | 2  | Orang |
| 4.     | Golongan I   | 0  | Orang |
| JUMLAH |              | 19 | Orang |

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Lulusan SD   | -  | Orang |
| 2.     | Lulusan SLTP |    | Orang |
| 3.     | Lulusan SLTA | 2  | Orang |
| 4.     | Lulusan D-3  | -  | Orang |
| 5.     | Lulusan S1   | 14 | Orang |
| 6.     | Lulusan S2   | 3  | Orang |
| JUMLAH |              | 19 | Orang |

### 2.1.3 Sumber Daya Asset / Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Wringinanom dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa :

**Tabel 2.11**  
**Aset Kecamatan Wringinanom**

| NO. | Kelompok Aset                     | Nilai Total Aset (Rp.)  | Aset yang tidak digunakan |        | Ket |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----|
|     |                                   | Urusan                  | Urusan                    | Urusan |     |
| 1.  | Tanah                             | 3.284.656.850,88        | -                         | -      | -   |
| 2.  | Peralatan dan mesin               | 2.953.050.000,00        | -                         | -      | -   |
|     | Alat-alat besar                   | -                       | -                         | -      | -   |
|     | Alat-alat angkut                  | 497.841.568,83          | -                         | -      | -   |
|     | Alat bengkel                      | -                       | -                         | -      | -   |
|     | Alat-alat kantor dan rumah tangga | 275.865.474,22          | -                         | -      | -   |
|     | Alat studio dan komunikasi        | 50.183.892,37           | -                         | -      | -   |
| 3.  | Gedung dan bangunan               | 215.136.000,00          | -                         | -      | -   |
|     | Bangunan gedung                   | 215.136.000,00          | -                         | -      | -   |
|     | <b>Jumlah Aset</b>                | <b>3.992.076.935,42</b> | -                         | -      | -   |

| NO. | Nama Barang    | Jumlah | Kondisi |       |
|-----|----------------|--------|---------|-------|
|     |                |        | Baik    | Rusak |
| 1   | Kursi kerja    | 29     | √       |       |
| 2   | Meja kerja     | 29     | √       |       |
| 3   | Sofa tamu      | 2      | √       |       |
| 4   | Kursi tunggu   | 3      | √       |       |
| 5   | Meja rapat     | 8      | √       |       |
| 6   | Kursi rapat    | 60     | √       |       |
| 7   | Komputer       | 17     | √       |       |
| 8   | Printer        | 10     | √       |       |
| 9   | AC             | 3      | √       |       |
| 10  | Laptop         | 5      | √       |       |
| 11  | Lemari besi    | 3      | √       |       |
| 12  | Filing kabinet | 2      | √       |       |
| 13  | Rak besi       | 3      | √       |       |

|    |              |   |   |  |
|----|--------------|---|---|--|
| 14 | Almari Kayu  | 5 | √ |  |
| 15 | Rak kayu     | 3 | √ |  |
| 16 | Brankas      | 2 | √ |  |
| 17 | TV           | 1 | √ |  |
| 18 | Kipas angin  | 3 | √ |  |
| 19 | CCTV         | 0 | √ |  |
| 20 | Sepeda motor | 6 | √ |  |
| 21 | Mobil        | 2 | √ |  |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wringinanom

Kecamatan Wringinanom menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Wringinanom dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama dua tahun berturut-turut (2023–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Wringinanom berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan terus meningkat dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja diatas 100%
- Semua Indikator program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat Terealisasi 100 % meski adanya Recofusing anggaran .

Realisasi Sasaran , Program , Kegiatan Sub Kegiatan tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1.3

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Wringinanom sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD );
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                          | SATUAN | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                            |        | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                          | 3      | 4                         | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 1. | Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Desa<br><br>Indikator :<br>Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                                          |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 2  | Sasaran :<br>Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Desa<br><br>Indikator :<br>Rasio pendanaan kesehatan di perdesaan                                          |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 3  | Sasaran :<br>Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan.<br><br>Indikatr :<br>Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan                           |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 4  | Sasaran : Menigkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat desa/Kelurahan<br><br>Indikator :<br>Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 5  | Sasaran:<br>Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Infrastruktur Desa.<br><br>Indikator :<br>Rasio belanja infrastruktur desa                                                      |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 6  | Sasaran : Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Penanggulangan Bencana di tingkat desa<br><br>Indikator :<br>Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa                      |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 7  | Sasaran :<br>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik<br><br>Indikator :<br>Indeks Ke[uasan masyarakat                                                                              | %      | 95                        | 96   | 97   | 98   | 99   |

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wringinanom adalah meliputi internal kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wringinanom, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan Wringinanom merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM, Bumdes , Bumdesma – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Wringinanom**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wringinanom**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Wringinanom selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Wringinanom 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Wringinanom antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Wringinanom dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Wringinanom, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Wringinanom.

### **2.2.2 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Wringinanom selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wringinanom maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Wringinanom 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai dikecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Wringinanom dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

#### **1. Seksi Tata Pemerintahan**

- a. Kurang optimalnya Tim Pendamping dalam menyusun juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

#### **2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

#### **3. Seksi Pembangunan**

- a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- b. Diharapkan Kepala Desa telah menyusun skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RT dan RW) Relawan / LSM desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- a. Membutuhkan selalu koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ dan juga lomba kader UKS di setiap tingkatan;
- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu antar sektoral/melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara-cara penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

#### **5. Seksi Ekonomi**

- d. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan;
- e. Memberikan pengertian tentang peran wanita dalam keikutsertaan dalam program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di desa).

#### **5. Kasubag Umum dan Kepegawaian**

- a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan publik;

- b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor.

#### **6. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan**

Mengoptimalisasikan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD Kecamatan Wringinanom melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan.

#### **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

#### **Gresik Baru yang Lebih Maju, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat Cerdas berkarakter dan berakhlakul karimah
2. Misi ke-2 : Mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang merata berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas berdaya saing
3. Misi ke-3 : Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Misi ke-4 : Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan ,Akutanbel dan beroreintasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
5. Misi ke-5 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar .

#### **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Telaah Renstra Provinsi dan KL tidak dilakukan karena tidak terdapat PD Provinsi dan K/L yang sesuai dengan PD Kecamatan. Dimana Pemerintah Kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan K/L.

## **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya, ramah investasi, dan berwawasan lingkungan. Misi Penataan Ruang Kabupaten meliputi:

- 3 Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
- 4 Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
- 5 Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;
- 6 Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

Faktor lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keaneka ragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan struktur keasaman tanah meningkat sehingga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan pengaruh musim yang tidak bisa dipastikan dan kurangnya tingkat curah hujan mengurangi tingkat resapan air kedalam tanah, karena tanah merupakan media untuk bercocok tanam.

### **Penentuan Isu-isu strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan;
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Gresik yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                                               | PERMASALAHAN PD                               | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |                                                       |                                                                 | ISU STRATEGIS PD                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                               |                                 | GLOBAL                                             | NASIONAL                                              | REGIONAL                                                        |                                                      |
| Keberadaan sekolah vokasi, pesantren, dan memberi peluang peningkatan kualitas SDM berbasis keterampilan industri dan karakter religius | Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pemberdayaan UMKM               | Migrasi                                            | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia              | Penanggulangan Kemiskinan                                       | Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat    |
|                                                                                                                                         |                                               |                                 |                                                    | Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusi |                                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                         |                                               |                                 |                                                    | Penanggulangan Terorisme                              |                                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                         |                                               |                                 |                                                    | Pemberantasan Narkoba                                 |                                                                 |                                                      |
| BUMDes, koperasi desa, dan dana desa adalah potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal                            | Rendahnya Kemandirian Desa                    |                                 |                                                    | Pemerataan Pembangunan                                |                                                                 | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa       |
| Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan                                  | Perlambatan Reformasi Birokrasi               | Tata Kelola Pemerintahan        | Everything is a Service (EIS)                      | Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara               | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan |
|                                                                                                                                         |                                               |                                 | Remote Work Everywhere                             | Peningkatan Kemampuan Penggunaan Pertahanan Negara    |                                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                         |                                               |                                 | Penggunaan Teknologi                               |                                                       |                                                                 |                                                      |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan dari Kecamatan Wringinanom adalah ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Wringinanom Yang Berkualitas***

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                        | INDIKATOR                                       | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                |                                                 |                  | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (02)                                                                | (03)                                                                           | (04)                                            | (05)             | (06)         | (07)        | (08)        | (09)        | (10)        | (11)        | (12)       |
| <b>7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN WRINGINANOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                 |                  |              |             |             |             |             |             |            |
| <div>- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah</div> <div>- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa</div> <div>- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah</div> <div>- Meningkatkan kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan</div> <div>- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit</div> <div>- Meningkatnya kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan</div> <div>- Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif</div> | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas |                                                                                | Harapan Lama Sekolah (Tahun)                    | 13,97            | 13,99        | 14,01       | 14,08       | 14,17       | 14,23       | 14,27       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))              | 74,48            | 74,57        | 74,82       | 75,08       | 75,33       | 75,59       | 75,84       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Ketimpangan Gender (Angka)               | 0,407            | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.380 | 0.395-0.380 | 0.393-0.375 | 0.391-0.370 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Rasio Government Expenditure (%)                | 11,79            | -3,54        | -4,045      | -4,045      | -4,045      | -4,045      | -4,045      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Risiko Bencana (Indeks)                  | 105,07           | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Perlindungan Anak (%)                    | 71,57            | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)               | 1,66             | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)        | 94               | 95           | 96          | 97          | 98          | 99          | 100         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio) | 1:1              | 1:1          | 1:1         | 1:1         | 1:1         | 1:1         | 1:1         |            |

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR                                                                    | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                           |        |         |                                                                              |                  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                      | (02)   | (03)    | (04)                                                                         | (05)             | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan<br>Pemberdayaan Kesehatan di<br>Perdesaan (Rasio)            | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan<br>Perlindungan Anak di<br>Perdesaan (Rasio)                 | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan<br>Pemberdayaan Perempuan<br>di Kawasan Perdesaan<br>(Rasio) | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Belanja Infrastruktur<br>Desa (Rasio)                                  | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pembiayaan<br>Penanggulangan Bencana<br>oleh Desa (Rasio)              | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |

**Tabel 3.4**  
**Pentahapan Renstra**

| Tahap 1<br>(2026)                                                                                                                                                                        | Tahap 2<br>( 2027)                                                                                                                                                                      | Tahap 3<br>( 2028)                                                                                                                                                                                                | Tahap 4<br>( 2029)                                                                                                                                                     | Tahap 5<br>( 2030)                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                         |
| Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa | penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis. | Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. | Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan | Tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya |

### 3.2 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Wringinanom dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri, kader UKS untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ dan lomba Kader UKS
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan juga mengikutsertakan wanita dalam disetiap kegiatan peningkatan usaha ekonomi desa
6. Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

### **Internal**

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan perangkat lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas)

### **Eksternal**

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

## **3.3 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program– program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Wringinanom sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan;
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan pada relawan, Kartar dan LINMAS Desa;
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah;
7. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ;
8. Mengikut sertakan siswa/siswi Kader UKS untuk lomba UKS;
9. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi;
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat;
11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa;
12. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desadan kecamatan;
13. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa;
14. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.

**Tabel 3. 1**

**Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Wringinanom**

| TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                                                                                      | STRATEGI                                                                                                              | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | <p>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan</p> <p>2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa</p> | Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat         | <p>a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>b. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan</p> |
|                                                                     |                                                                                                                                              | STRATEGI                                                                                                              | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                                                              | Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat | <p>a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat.</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa</p> <p>c. Melakukan pemantauan</p>                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                                                                              | STRATEGI                                                                                                              | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                                                              | melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/ santri untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ        | <p>a. Mengikut sertakan siswa/ santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren di kegiatan pembinaan Agama / LPTQ</p> <p>b. Mengikut sertakan siswa /siswi kader UKS untuk lomba UKS</p> <p>c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi</p>       |

|  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Meningkatkan peran masyarakat di lembaga kepemudaan dan organisasi wanita untuk SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan ( Remas , Karang taruna, dll ) dan organisasi wanita( PKK, Dharma Wanita, dll ) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat       |
|  |  | STRATEGI                                                                                                            | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                 |
|  |  |                                                                                                                     | Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat Desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa                                                      |
|  |  | STRATEGI                                                                                                            | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan                | <p>a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan</p> <p>b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa</p> <p>c. Memberikan peran penting</p> |
|  |  |                                                                                                                     | keterlibatan masyarakat (Tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan                                                                                              |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN**

### **DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wringinanom selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Wringinanom. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Wringinanom akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Wringinanom untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2

#### **4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Wringinanom berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Wringinanom disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran

### **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wringinanom bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

### **Pernyataan Eksplisit**

Program /Kegiatan /sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perencanaan Daerah ,yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034

#### **4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

#### **4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029;**

#### **4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

#### **4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**

#### **4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom 2025-2029 merupakan ukuran terukur yang mencerminkan tingkat ketercapaian visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang diemban oleh perangkat daerah. Target keberhasilan ini disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Wringinanom dirumuskan dengan indikator kinerja utama (IKU), sehingga arah pencapaian dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Target keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek output program dan kegiatan, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, perangkat daerah menetapkan target tahunan yang konsisten dengan kerangka RPJMD dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, target keberhasilan dapat menjadi acuan dalam:

1. Mengukur efektivitas program/kegiatan, apakah selaras dengan tujuan strategis PD.

2. Memberikan arah pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
3. Menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja perangkat daerah yang berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, serta memberikan dampak positif yang terukur bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Target Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wringinanom Dapat di lihat pada Tabel 4. 7

#### **Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD**

Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030 Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan Target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

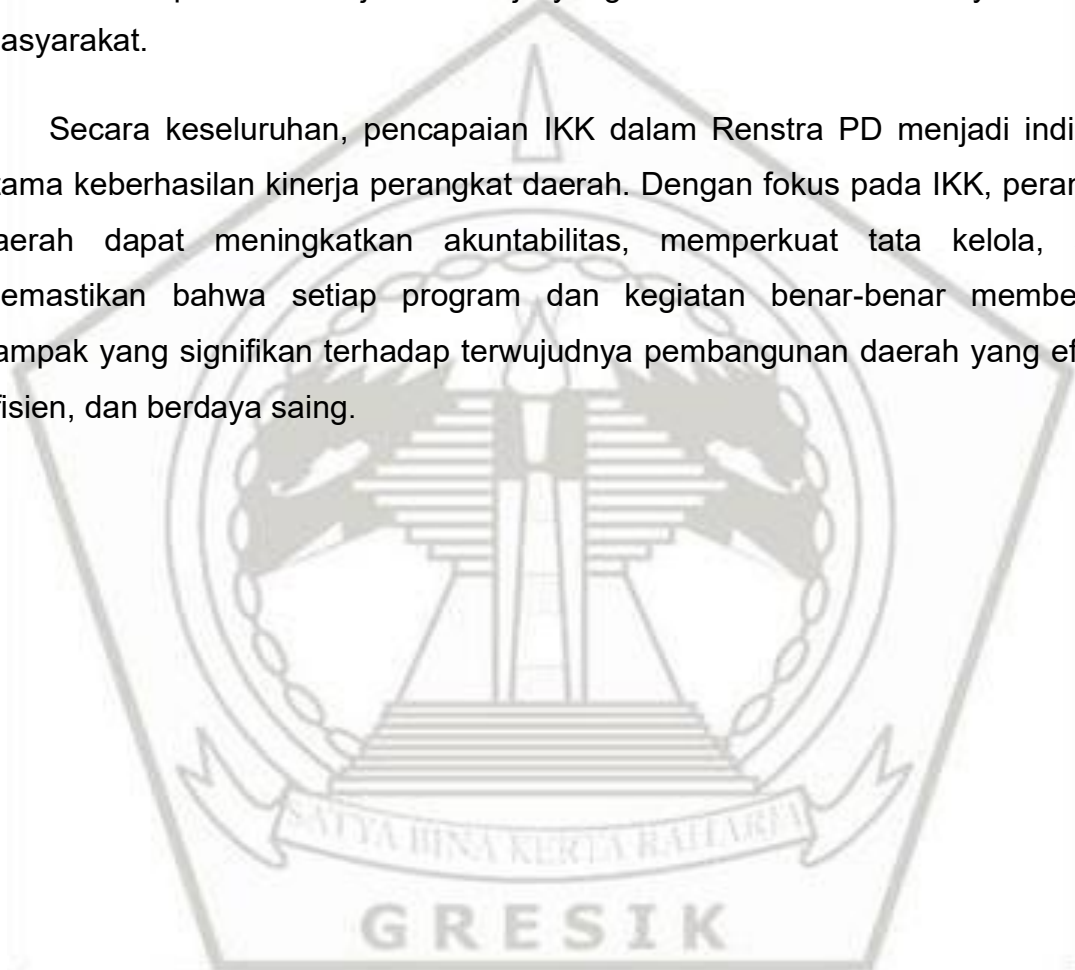
Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra Kecamatan Wringinanom merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. IKK ditetapkan secara selektif, terukur, dan relevan dengan peran strategis perangkat daerah sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Pencapaian IKK diarahkan agar setiap perangkat daerah mampu menunjukkan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome). Target yang ditetapkan bukan hanya mencerminkan keterlaksanaan program/kegiatan, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi, target keberhasilan pencapaian IKK disusun secara tahunan dan kumulatif selama periode Renstra, dengan memperhatikan baseline kinerja awal, tren capaian sebelumnya, serta tantangan dan peluang di masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian IKK dapat diukur melalui:

1. Ketercapaian target tahunan sesuai perencanaan yang ditetapkan.
2. Kontribusi terhadap sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah maupun RPJMD.
3. Dampak keberlanjutan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

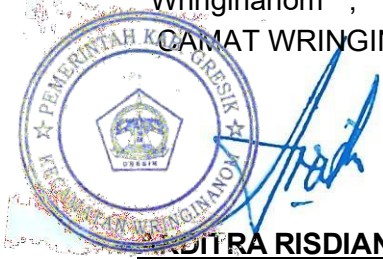
Secara keseluruhan, pencapaian IKK dalam Renstra PD menjadi indikator utama keberhasilan kinerja perangkat daerah. Dengan fokus pada IKK, perangkat daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Wringinanom yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Wringinanom Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu- waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

Wringinanom , Mei 2025  
CAMAT WRINGINANOM  
  
**ADIT RA RISDIANSAH, ST**  
PENATA TK.1  
NIP.19820418 201001 1 011

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                        | INDIKATOR                                       | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                |                                                 |                  | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (02)                                                                | (03)                                                                           | (04)                                            | (05)             | (06)         | (07)        | (08)        | (09)        | (10)        | (11)        | (12)       |
| <b>7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN WRINGINANOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                 |                  |              |             |             |             |             |             |            |
| <div>- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah</div> <div>- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa</div> <div>- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah</div> <div>- Meningkatkan kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan</div> <div>- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit</div> <div>- Meningkatnya kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan</div> <div>- Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif</div> | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas |                                                                                | Harapan Lama Sekolah (Tahun)                    | 13,97            | 13,99        | 14,01       | 14,08       | 14,17       | 14,23       | 14,27       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))              | 74,48            | 74,57        | 74,82       | 75,08       | 75,33       | 75,59       | 75,84       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Ketimpangan Gender (Angka)               | 0,407            | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.380 | 0.395-0.380 | 0.393-0.375 | 0.391-0.370 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Rasio Government Expenditure (%)                | 11,79            | -3,54        | -4,045      | -4,045      | -4,045      | -4,045      | -4,045      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Risiko Bencana (Indeks)                  | 105,07           | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Perlindungan Anak (%)                    | 71,57            | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)               | 1,66             | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)        | 94               | 95           | 96          | 97          | 98          | 99          | 100         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio) | 1:1              | 1:1          | 1:1         | 1:1         | 1:1         | 1:1         | 1:1         |            |

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR                                                           | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                           |        |         |                                                                     |                  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                      | (02)   | (03)    | (04)                                                                | (05)             | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)         | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)              | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio) | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)                            | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |
|                                           |        |         | Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)           | 1:1              | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |            |

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TUJUAN                                                              | SASARAN                                        | OUTCOME                                                        | OUTPUT | INDIKATOR                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                      | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (02)                                                                | (03)                                           | (04)                                                           | (05)   | (06)                                          | (07)                                                                  | (08)       |
| <b>7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN WRINGINANOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                |                                                                |        |                                               |                                                                       |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan</li> <li>- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah</li> <li>- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah</li> <li>- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa</li> <li>- Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak</li> <li>- hak anak secara inklusif</li> <li>- Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan</li> <li>- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit</li> </ul> | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas |                                                |                                                                |        | Harapan Lama Sekolah (Tahun)                  |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat       |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Indeks Ketimpangan Gender (Angka)             |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Rasio Government Expenditure (%)              |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Indeks Risiko Bencana (Indeks)                |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Indeks Perlindungan Anak (%)                  |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                |                                                                |        | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)             |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik |                                                                |        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)      |                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Wringinanom) |        | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%) | 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                        | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                            | (08)       |
|                                     |        |         |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD        |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          |            |
|                                     |        |         |         |                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD               |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                           | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                                                                                  | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                    | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                                | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |            |
|                                     |        |         |         |                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                                | 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |            |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                 | KETERANGAN |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                   | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                | (08)       |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)               | 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |            |
|                                        |        |         |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |            |
|                                        |        |         |         | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan                     | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                        |        |         |         |                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                        | OUTCOME                                                                                                                | OUTPUT                                                   | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                  | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                                           | (04)                                                                                                                   | (05)                                                     | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                              | (08)       |
|                                     |        |                                                                                | Meningkatnya layanan publik kecamatan Wringinanom                                                                      |                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)                                                  | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                               |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        | Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                          |            |
|                                     |        | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)                                                               |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)                                                   |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)                                                        |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)                                           |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)                                                                      |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)                                                     |                                                                                                                                   |            |
|                                     |        |                                                                                | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Wringinanom |                                                          | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)                        | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                      |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)                            | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                      |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan                   | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                      |            |
|                                     |        |                                                                                |                                                                                                                        |                                                          | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)     | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                      |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                    | OUTPUT                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                    | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                       | (05)                                                                                                                                               | (06)                                                                                                                                                         | (07)                                                                                                          | (08)       |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)                                                                          | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)                                                                   | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                                                                                  | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                                                                                          | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            | Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                       | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)                            | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)                            | 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                       | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |            |
|                                     |        |         |                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                        | 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                        | 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                              |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Penyelesaian Konflik di Kecamatan Wringinanom |                                                                                                                                                    | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)                                                                                           | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                 |            |
|                                     |        |         |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                    | OUTPUT                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                       | (05)                                                           | (06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatkan Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Wringinanom |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                  | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                | Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                     |        |         |                                                            | Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |            |
|                                     |        |         |                                                            | Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Wringinanom | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                     |        |         |                                                            |                                                                | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                              |            |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                     | KETERANGAN |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                             | (07)                                                                                                    | (08)       |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)            | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)                               | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                      | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)    | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)      | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)      | 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa               |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)    | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                    |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                               | 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                        |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)                               | 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                           |            |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                            | KETERANGAN |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                             | (07)                                                                                           | (08)       |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |            |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)            | 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |            |

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH                                   | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                       |            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                       |            |
| (01)                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                  | (15)       |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.842.980.000 |        | 3.956.954.000 |        | 4.102.258.000 |        | 4.307.769.000 |        | 4.439.281.000 |                                                       |            |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.570.804.000 |        | 3.676.706.000 |        | 3.811.719.000 |        | 4.002.675.000 |        | 4.124.872.000 |                                                       |            |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik<br>(Kecamatan Wringinanom)                           | Rerata Persentase Capaian Kinerja<br>Program (%)                                                                                                                                                | 100                       | 100                             | 3.570.804.000 | 100    | 3.676.706.000 | 100    | 3.811.719.000 | 100    | 4.002.675.000 | 100    | 4.124.872.000 | 7.01.0.00.0.00.09.00<br>00 - KECAMATAN<br>WRINGINANOM |            |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah       |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 15.450.522,9  |        | 45.450.350,9  |        | 80.450.350,9  |        | 139.450.350,9 |        | 165.450.350,9 |                                                       |            |
| Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                         | 1                         | 1                               | 15.450.522,9  | 1      | 45.450.350,9  | 1      | 80.450.350,9  | 1      | 139.450.350,9 | 1      | 165.450.350,9 |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                             | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                                   | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                         | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                             | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                       |            |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 2.138.500     |        | 6.438.500     |        | 11.438.500    |        | 19.438.500    |        | 23.438.500    |                                                       |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 1                         | 1                               | 2.138.500     | 1      | 6.438.500     | 1      | 11.438.500    | 1      | 19.438.500    | 1      | 23.438.500    |                                                       |            |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 2.230.200     |        | 6.530.200     |        | 11.530.200    |        | 19.530.200    |        | 23.530.200    |                                                       |            |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                             | 1                         | 1                               | 2.230.200     | 1      | 6.530.200     | 1      | 11.530.200    | 1      | 19.530.200    | 1      | 23.530.200    |                                                       |            |
| 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD              |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 2.238.500     |        | 6.538.500     |        | 11.538.500    |        | 20.538.500    |        | 23.538.500    |                                                       |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)            | (06)   | (07)            | (08)   | (09)            | (10)   | (11)            | (12)   | (13)            | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                         | 1                               | 2.238.500       | 1      | 6.538.500       | 1      | 11.538.500      | 1      | 20.538.500      | 1      | 23.538.500      |                     |            |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 2.238.500       |        | 6.538.500       |        | 11.538.500      |        | 19.538.500      |        | 23.538.500      |                     |            |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | 2.238.500       | 1      | 6.538.500       | 1      | 11.538.500      | 1      | 19.538.500      | 1      | 23.538.500      |                     |            |
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 2.307.900       |        | 6.607.900       |        | 11.607.900      |        | 20.607.900      |        | 23.607.900      |                     |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                         | 1                               | 2.307.900       | 1      | 6.607.900       | 1      | 11.607.900      | 1      | 20.607.900      | 1      | 23.607.900      |                     |            |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 1.700.000       |        | 6.000.000       |        | 9.796.500       |        | 19.796.500      |        | 22.796.500      |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | 1.700.000       | 1      | 6.000.000       | 1      | 9.796.500       | 1      | 19.796.500      | 1      | 22.796.500      |                     |            |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 2.596.922,9     |        | 6.796.750,9     |        | 13.000.250,9    |        | 20.000.250,9    |        | 25.000.250,9    |                     |            |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 1                         | 1                               | 2.596.922,9     | 1      | 6.796.750,9     | 1      | 13.000.250,9    | 1      | 20.000.250,9    | 1      | 25.000.250,9    |                     |            |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 3.200.282.751,1 |        | 3.212.282.751,1 |        | 3.240.282.751,1 |        | 3.278.282.751,1 |        | 3.290.282.751,1 |                     |            |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 12                        | 12                              | 3.200.282.751,1 | 12     | 3.212.282.751,1 | 12     | 3.240.282.751,1 | 12     | 3.278.282.751,1 | 12     | 3.290.282.751,1 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                         | 1                               |                 |        |                 | 1      |                 | 1      |                 | 1      |                 |                     |            |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 3.198.003.451,1 |        | 3.205.003.451,1 |        | 3.223.003.451,1 |        | 3.251.003.451,1 |        | 3.258.003.451,1 |                     |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 12                        | 12                              | 3.198.003.451,1 | 12     | 3.205.003.451,1 | 12     | 3.223.003.451,1 | 12     | 3.251.003.451,1 | 12     | 3.258.003.451,1 |                     |            |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 2.279.300       |        | 7.279.300       |        | 17.279.300      |        | 27.279.300      |        | 32.279.300      |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                         | 1                               | 2.279.300       | 1      | 7.279.300       | 1      | 17.279.300      | 1      | 27.279.300      | 1      | 32.279.300      |                     |            |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 34.323.362      |        | 98.225.534      |        | 145.238.534     |        | 214.194.534     |        | 273.391.534     |                     |            |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 4                         | 4                               | 34.323.362      | 4      | 98.225.534      | 4      | 145.238.534     | 4      | 214.194.534     | 4      | 273.391.534     |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 6                         | 6                               |                 |        |                 | 6      |                 | 6      |                 | 6      |                 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
|                                                                                            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 4                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |            |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                  |                           |                                 | 9.988.700   |        | 14.988.700  |        | 19.988.700  |        | 29.988.700  |        | 39.988.700  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 6                         | 6                               | 9.988.700   | 6      | 14.988.700  | 6      | 19.988.700  | 6      | 29.988.700  | 6      | 39.988.700  |                     |            |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                  |                           |                                 | 6.941.000   |        | 16.941.476  |        | 26.940.738  |        | 35.144.500  |        | 45.144.500  |                     |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 4                         | 4                               | 6.941.000   | 4      | 16.941.476  | 4      | 26.940.738  | 4      | 35.144.500  | 4      | 45.144.500  |                     |            |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                                  |                           |                                 | 3.145.200   |        | 8.145.200   |        | 13.145.200  |        | 35.941.443  |        | 49.941.715  |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                        | 12                              | 3.145.200   | 12     | 8.145.200   | 12     | 13.145.200  | 12     | 35.941.443  | 12     | 49.941.715  |                     |            |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                  |                           |                                 | 3.522.000   |        | 13.150.158  |        | 19.163.896  |        | 26.119.891  |        | 30.316.619  |                     |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                        | 12                              | 3.522.000   | 12     | 13.150.158  | 12     | 19.163.896  | 12     | 26.119.891  | 12     | 30.316.619  |                     |            |
| 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                  |                           |                                 | 10.726.462  |        | 45.000.000  |        | 66.000.000  |        | 87.000.000  |        | 108.000.000 |                     |            |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 4                         | 4                               | 10.726.462  | 4      | 45.000.000  | 4      | 66.000.000  | 4      | 87.000.000  | 4      | 108.000.000 |                     |            |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                           |                                 | 245.435.114 |        | 245.435.114 |        | 255.435.114 |        | 265.435.114 |        | 275.435.114 |                     |            |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 12                        | 12                              | 245.435.114 | 12     | 245.435.114 | 12     | 255.435.114 | 12     | 265.435.114 | 12     | 275.435.114 |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 3                         | 3                               |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             |                     |            |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                  |                           |                                 | 36.001.114  |        | 36.001.114  |        | 36.001.114  |        | 36.001.114  |        | 36.001.114  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                        | 12                              | 36.001.114  | 12     | 36.001.114  | 12     | 36.001.114  | 12     | 36.001.114  | 12     | 36.001.114  |                     |            |
| 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                                  |                           |                                 | 7.300.000   |        | 7.300.000   |        | 17.300.000  |        | 27.300.000  |        | 37.300.000  |                     |            |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 3                         | 3                               | 7.300.000   | 3      | 7.300.000   | 3      | 17.300.000  | 3      | 27.300.000  | 3      | 37.300.000  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                               |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                    |            |
|                                                                                                                                     |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                    |            |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                                               | (15)       |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                           |                                 | 202.134.000 |        | 202.134.000 |        | 202.134.000 |        | 202.134.000 |        | 202.134.000 |                                                    |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                        | 12                              | 202.134.000 | 12     | 202.134.000 | 12     | 202.134.000 | 12     | 202.134.000 | 12     | 202.134.000 |                                                    |            |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                                                                                                               |                           |                                 | 75.312.250  |        | 75.312.250  |        | 90.312.250  |        | 105.312.250 |        | 120.312.250 |                                                    |            |
| Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak da Perijinan                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                         | 5                               | 75.312.250  | 5      | 75.312.250  | 5      | 90.312.250  | 5      | 105.312.250 | 5      | 120.312.250 |                                                    |            |
|                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6                         | 6                               |             | 6      |             | 6      |             | 6      |             |        |             |                                                    |            |
|                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |        |             |                                                    |            |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                           |                                 | 46.123.000  |        | 46.123.000  |        | 51.123.000  |        | 56.123.000  |        | 61.123.000  |                                                    |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6                         | 6                               | 46.123.000  | 6      | 46.123.000  | 6      | 51.123.000  | 6      | 56.123.000  | 6      | 61.123.000  |                                                    |            |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                           |                                 | 4.880.000   |        | 4.880.000   |        | 14.880.000  |        | 24.880.000  |        | 34.880.000  |                                                    |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                         | 5                               | 4.880.000   | 5      | 4.880.000   | 5      | 14.880.000  | 5      | 24.880.000  | 5      | 34.880.000  |                                                    |            |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                               |                           |                                 | 24.309.250  |        | 24.309.250  |        | 24.309.250  |        | 24.309.250  |        | 24.309.250  |                                                    |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                         | 1                               | 24.309.250  | 1      | 24.309.250  | 1      | 24.309.250  | 1      | 24.309.250  | 1      | 24.309.250  |                                                    |            |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                 |                                                                                                               |                           |                                 | 9.977.000   |        | 10.273.000  |        | 10.650.000  |        | 11.183.000  |        | 11.525.000  |                                                    |            |
| Meningkatnya layanan publik kecamatan Wringinanom                                                                                   | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)                                                  | 100                       | 100                             | 9.977.000   | 100    | 10.273.000  | 100    | 10.650.000  | 100    | 11.183.000  | 100    | 11.525.000  | 7.01.0.00.0.00.09.00<br>00 - KECAMATAN WRINGINANOM |            |
| 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan   |                                                                                                               |                           |                                 | 9.977.000   |        | 10.273.000  |        | 10.650.000  |        | 11.183.000  |        | 11.525.000  |                                                    |            |
| Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 100                       | 100                             | 9.977.000   | 100    | 10.273.000  | 100    | 10.650.000  | 100    | 11.183.000  | 100    | 11.525.000  |                                                    |            |
| 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                            |                                                                                                               |                           |                                 | 9.977.000   |        | 10.273.000  |        | 10.650.000  |        | 11.183.000  |        | 11.525.000  |                                                    |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |            |            |        |            |            |            | PERANGKAT<br>DAERAH                             | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028       |            | 2029   |            | 2030       |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET     | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET     | PAGU       |                                                 |            |
| (01)                                                                                                                   | (02)                                                                                                                              | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)       | (09)       | (10)   | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                                            | (15)       |
| Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                     | 100                       | 100                             | 9.977.000  | 100    | 10.273.000 | 100        | 10.650.000 | 100    | 11.183.000 | 100        | 11.525.000 |                                                 |            |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                           |                                                                                                                                   |                           |                                 | 86.501.000 |        | 89.066.000 |            | 92.337.000 |        | 96.963.000 |            | 99.923.000 |                                                 |            |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Wringinanom | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)                                            | 100                       | 100                             | 86.501.000 | 100    | 89.066.000 | 100        | 92.337.000 | 100    | 96.963.000 | 100        | 99.923.000 | 7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN WRINGINANOM |            |
|                                                                                                                        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                                                               | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                                                       | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)                                        | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)                                               | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)                         | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)                                   | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)                                                | 100                       | 100                             |            | 100    |            | 100        |            | 100    |            | 100        |            |                                                 |            |
|                                                                                                                        | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                           |                                 |            |        |            | 45.608.400 |            |        |            | 45.608.400 |            |                                                 |            |
| Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu                                                                         | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                            | 6                         | 6                               | 45.608.400 | 6      | 45.608.400 | 6          | 45.608.400 | 6      | 45.608.400 | 6          | 45.608.400 |                                                 |            |
|                                                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 23                        | 23                              |            | 23     |            | 23         |            | 23     |            | 23         |            |                                                 |            |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa          |                                                                                                                                   |                           |                                 | 34.317.600 |        | 34.317.600 |            | 34.317.600 |        | 34.317.600 |            | 34.317.600 |                                                 |            |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 23                        | 23                              | 34.317.600 | 23     | 34.317.600 | 23         | 34.317.600 | 23     | 34.317.600 | 23         | 34.317.600 |                                                 |            |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                      |                                                                                                                                   |                           |                                 | 11.290.800 |        | 11.290.800 |            | 11.290.800 |        | 11.290.800 |            | 11.290.800 |                                                 |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH                                   | KETERANGAN |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--|--|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                                       |            |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                                       |            |  |  |
| (01)                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                                                  | (15)       |  |  |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                        | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah Kecamatan<br>(Laporan)                                                                                                                                                                                                                                                | 6                         | 6                               | 11.290.800 | 6      | 11.290.800 | 6      | 11.290.800 | 6      | 11.290.800 | 6      | 11.290.800 |                                                       |            |  |  |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 40.892.600 |        | 43.457.600 |        | 46.728.600 |        | 51.354.600 |        | 54.314.600 |                                                       |            |  |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>(Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                        | 23                              | 40.892.600 | 23     | 43.457.600 | 23     | 46.728.600 | 23     | 51.354.600 | 23     | 54.314.600 |                                                       |            |  |  |
| 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 40.892.600 |        | 43.457.600 |        | 46.728.600 |        | 51.354.600 |        | 54.314.600 |                                                       |            |  |  |
| Meningkatnya Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>(Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                        | 23                              | 40.892.600 | 23     | 43.457.600 | 23     | 46.728.600 | 23     | 51.354.600 | 23     | 54.314.600 |                                                       |            |  |  |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 48.053.000 |        | 49.478.000 |        | 51.295.000 |        | 53.864.000 |        | 55.509.000 |                                                       |            |  |  |
| Meningkatnya Penyelesaian Konflik di<br>Kecamatan Wringinanom                                                                                               | Persentase Penyelesaian Konflik di<br>Kecamatan yang difasilitasi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                       | 100                             | 48.053.000 | 100    | 49.478.000 | 100    | 51.295.000 | 100    | 53.864.000 | 100    | 55.509.000 | 7.01.0.00.0.00.09.00<br>00 - KECAMATAN<br>WRINGINANOM |            |  |  |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 48.053.000 |        | 49.478.000 |        | 51.295.000 |        | 53.864.000 |        | 55.509.000 |                                                       |            |  |  |
| Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                                       | 12                        | 12                              | 48.053.000 | 12     | 49.478.000 | 12     | 51.295.000 | 12     | 53.864.000 | 12     | 55.509.000 |                                                       |            |  |  |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 48.053.000 |        | 49.478.000 |        | 51.295.000 |        | 53.864.000 |        | 55.509.000 |                                                       |            |  |  |
| Terlaksananya Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                                                                                                                       | 12                        | 12                              | 48.053.000 | 12     | 49.478.000 | 12     | 51.295.000 | 12     | 53.864.000 | 12     | 55.509.000 |                                                       |            |  |  |
| 7.01.05 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN URUSAN<br>PEMERINTAHAN UMUM                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 15.903.000 |        | 16.375.000 |        | 16.976.000 |        | 17.827.000 |        | 18.371.000 |                                                       |            |  |  |
| Meningkatkan Penugasan Kepala<br>Daerah Kecamatan Wringinanom                                                                                               | Persentase Penugasan Kepala<br>Daerah yang difasilitasi (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                       | 100                             | 15.903.000 | 100    | 16.375.000 | 100    | 16.976.000 | 100    | 17.827.000 | 100    | 18.371.000 | 7.01.0.00.0.00.09.00<br>00 - KECAMATAN<br>WRINGINANOM |            |  |  |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 15.903.000 |        | 16.375.000 |        | 16.976.000 |        | 17.827.000 |        | 18.371.000 |                                                       |            |  |  |
| Persentase penugasan kepala daerah<br>yang difasilitasi                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia<br>(Orang) | 100                       | 100                             | 15.903.000 | 100    | 16.375.000 | 100    | 16.976.000 | 100    | 17.827.000 | 100    | 18.371.000 |                                                       |            |  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH                             | KETERANGAN |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                 |            |  |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                                            | (15)       |  |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 15.903.000  |        | 16.375.000  |        | 16.976.000  |        | 17.827.000  |        | 18.371.000  |                                                 |            |  |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100                       | 100                             | 15.903.000  | 100    | 16.375.000  | 100    | 16.976.000  | 100    | 17.827.000  | 100    | 18.371.000  |                                                 |            |  |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 111.742.000 |        | 115.056.000 |        | 119.281.000 |        | 125.257.000 |        | 129.081.000 |                                                 |            |  |
| Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Wringinanom                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                       | 100                             | 111.742.000 | 100    | 115.056.000 | 100    | 119.281.000 | 100    | 125.257.000 | 100    | 129.081.000 | 7.01.0.00.0.00.09.00 00 - KECAMATAN WRINGINANOM |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                       | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                       | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |                                                 |            |  |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 | 111.742.000 |        | 115.056.000 |        | 119.281.000 |        | 125.257.000 |        | 129.081.000 |                                                 |            |  |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                 |            |  |
| Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                            | 16                        | 16                              | 111.742.000 | 16     | 115.056.000 | 16     | 119.281.000 | 16     | 125.257.000 | 16     | 129.081.000 |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                         | 16                        | 16                              |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                            | 16                        | 16                              |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)                                                                                                                                                                                                              | 16                        | 16                              |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                   | 32                        | 32                              |             | 32     |             | 32     |             | 32     |             | 32     |             |                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                 | 16                        | 16                              |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             | 16     |             |                                                 |            |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                       | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|------------|
|                                                                                               |                                                                                                                 |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |            |
|                                                                                               |                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |            |
| (01)                                                                                          | (02)                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)       |
|                                                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                     | 16                        | 16                              |            | 16     |            | 16     |            | 16     |            | 16     |            |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa             |                                                                                                                 |                           |                                 | 10.547.800 |        | 11.047.800 |        | 12.547.800 |        | 15.547.800 |        | 14.547.800 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)     | 32                        | 32                              | 10.547.800 | 32     | 11.047.800 | 32     | 12.547.800 | 32     | 15.547.800 | 32     | 14.547.800 |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             |                                                                                                                 |                           |                                 | 13.101.600 |        | 13.599.600 |        | 15.097.600 |        | 18.021.600 |        | 16.843.600 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                     | 16                        | 16                              | 13.101.600 | 16     | 13.599.600 | 16     | 15.097.600 | 16     | 18.021.600 | 16     | 16.843.600 |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa           |                                                                                                                 |                           |                                 | 14.102.800 |        | 15.102.800 |        | 16.102.800 |        | 19.102.800 |        | 18.102.800 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)   | 16                        | 16                              | 14.102.800 | 16     | 15.102.800 | 16     | 16.102.800 | 16     | 19.102.800 | 16     | 18.102.800 |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               |                                                                                                                 |                           |                                 | 0          |        | 9.508.525  |        | 0          |        | 0          |        | 0          |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                               | 16                        | 16                              | 0          | 16     | 9.508.525  | 16     | 0          | 16     | 0          | 16     | 0          |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                 |                                                                                                                 |                           |                                 | 12.202.800 |        | 13.202.800 |        | 14.202.800 |        | 15.202.800 |        | 16.202.800 |                     |            |
| Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                         | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)                              | 16                        | 16                              | 12.202.800 | 16     | 13.202.800 | 16     | 14.202.800 | 16     | 15.202.800 | 16     | 16.202.800 |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                                                                                                                 |                           |                                 | 43.661.200 |        | 42.877.675 |        | 43.611.200 |        | 43.661.200 |        | 51.661.200 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 16                        | 16                              | 43.661.200 | 16     | 42.877.675 | 16     | 43.611.200 | 16     | 43.661.200 | 16     | 51.661.200 |                     |            |
| 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |                                                                                                                 |                           |                                 | 18.125.800 |        | 9.716.800  |        | 17.718.800 |        | 13.720.800 |        | 11.722.800 |                     |            |
| Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)            | 16                        | 16                              | 18.125.800 | 16     | 9.716.800  | 16     | 17.718.800 | 16     | 13.720.800 | 16     | 11.722.800 |                     |            |